SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 50/SK/IT1.C11/KP/2020

Tentang

PENGANGKATAN PEJABAT PERENCANA PEKERJAAN, PEJABAT PEMILIH PENYEDIA, PENANGGUNG JAWAB PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN TIM PENDUKUNG SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KUASA PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB

Menimbang :

a. Bahwa guna menunjang proses pengadaan Barang dan Jasa yang berada di Unit Kerja di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Insitut Teknologi Bandung, maka perlu diangkat Pejabat Perencana Pekerjaan (yang selanjutnya seisbut "PRP", Pejabat Pemilih Penyedia (yang selanjutnya disebut "PPP", Penanggung Jawab Penerima Hasil Pekerjaan (yang selanjutnya disebut "PjPHP") dan Tim Pendukung;
b. Bahwa pengangkatan PRP, PPP, PjPHP dan Tim Pendukung dapat melaksanakan proses pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan Barang dan Jasa;
c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a dan b di atas, perlu diterbitkannya suatu Keputusan Kuasa Penanggung Jawab Anggaran di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
5. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor : 020/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandug Periode 2015-2020;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor : 070/PER/I1.A/KU/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor : 070A/SK/I1.A/KP/2018, tentang Pengangkatan Kuasa Penanggung Jawab Anggaran (KPJA) di Institut Teknologi Bandung

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai PRP, PPP, PjHPP dan Tim Pendukung pada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung adalah sebagai berikut

No	Nama	Jabatan
1	Nia Rostarina, A.Md.	PRP
2	Sri Wardani, S.Sos, M.S.P	PRP
3	Rahmat Slamet Suhendi, A.Md.	PjPHP
4	Tosin Sanjaya	Tim Pendukung
5	Budy Kusmandar, ST.	Tim Pendukung
6	Eka Dewi Ambarwati, S.Kom	Tim Pendukung

Kedua : a. Tugas serta kewenangan bagi PRP pada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung adalah sebagai berikut :

1) Melakukan review atas Dokumen Spesifikasi Teknis dan harga satuan pekerjaan;
2) Menyusun dan mengusulkan HPS;
3) Menyusun dan mengusulkan Paket Pengadaan;
4) Menyusun dan mengusulkan Rancangan Kontrak;

b. Tugas serta kewenangan bagi PPP pada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Insitut Teknologi Bandung adalah sebagai berikut:

1) Melakukan kaji ulang terhadap lingkup Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan;
2) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
3) Menentukan metode pemilihan Penyedia;
4) Menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen prakualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya untuk diusulkan penetapannya oleh Pengguna Barang/Jasa;
5) Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik serta papan pengumuman;
6) Memastikan Penyedia yang akan diundang tidak termasuk dalam Daftar Hitam (*black list*);
7) Menilai kualifikasi Penyedia melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
8) Memberikan penjelasan pekerjaan (*Aanwijing*);
9) Melakukan evaluasi dokumen penawaran yang masuk dan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
10) Melakukan klarifikasi kepada Penyedia, jika ada data atau hal-hal yang kurang jelas atau meragukan;
11) Melakukan negosiasi untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Khusus dengan Negosiasi;
12) Mengumumkan hasil Pengadaan Barang/Jasa.

c. Tugas serta kewenangan bagi PjHP pada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Insitut Teknologi Bandung adalah sebagai berikut :

1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2) Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
3) Mengusulkan penerimaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PJK;

d. Tugas serta kewenangan bagi Tim Pendukung pada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung adalah sebagai berikut :

1) Membantu PJK dalam menjalankaan proses administrasi pengadaan, seperti membuat Dokumen Perencanaan, Dokumen Kontrak dan Dokumen Penerimaan Barang/Jasa;

Ketiga : Seluruh biaya-biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (BPNBP) Insitut Teknologi Bandung.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 6 Mei 2020
Dekan,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
ILMU & TEKNOLOGI HAYATI

Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002